

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT Nomor : 9/HK.03.2-Kpt/5201/Ses-Kab/I/2020 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI DAN KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Pendataan, Penelitian dan Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota dan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Persediaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012;

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2020 diatur tentang:

Tugas sebagaimana Diktum KESATU adalah mendata, menggunakan, memelihara, menyimpan barang milik Negara yang dibiayai oleh Anggaran / 076 APBN Tahun 2020 sesuai dengan jumlah fisik dan standar kualitas yang telah ditentukan menurut peraturan yang berlaku serta melakukan rekonsiliasi ke KPKNL.

CATATAN : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.